



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2018

KEMHAN. Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT, PURNAWIRAWAN,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga dari Prajurit/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang telah meninggal dunia, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan perawatan dan pemakaman jenazah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/ Wredatama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit, Purnawirawan, Pegawai

Negeri Sipil, dan Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT, PURNAWIRAWAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang berdinastasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Pahlawan adalah Prajurit/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang diberi gelar berupa pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
4. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau

meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

5. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
6. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
7. Gugur adalah Prajurit atau PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam negeri atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan.
8. Tewas adalah Prajurit atau PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan.
9. Meninggal Dunia Biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.
10. Pemakaman adalah pemakaman jenazah Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang memenuhi persyaratan, diselenggarakan oleh dinas dengan upacara militer.
11. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU merupakan taman Pahlawan nasional yang terletak di ibukota negara.
12. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan taman makam Pahlawan nasional yang berada di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Taman Makam Bahagia yang selanjutnya disingkat TMB adalah taman makam bagi Prajurit/ Purnawirawan yang tidak memenuhi syarat untuk dimakamkan di TMPN.

14. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang berada dan peruntukannya untuk masyarakat umum.
15. Santunan adalah uang yang diberikan satu kali sebagai pengganti kerugian karena akibat kecelakaan kerja atau yang bukan karena akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan meliputi pengurusan minu, administrasi personel, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
18. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
19. Perseroan Terbatas Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PT ASABRI (Persero) adalah pengelola program jaminan sosial bagi Prajurit dan PNS Kementerian Pertahanan yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan Prajurit dan PNS Kementerian Pertahanan yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Direktur Utama PT ASABRI (Persero) yang selanjutnya disebut Dirut PT ASABRI (Persero) adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum PT ASABRI (Persero).
21. Kepala kantor cabang PT ASABRI (Persero) yang selanjutnya disebut Kakancab PT ASABRI (Persero) adalah orang yang diberi tugas tanggung jawab untuk memimpin kantor cabang PT ASABRI (Persero) untuk menjalankan manajemen sesuai dengan standar dari kantor pusat.

BAB II
PERNYATAAN GUGUR, TEWAS, HAK PEMAKAMAN,
KEHILANGAN HAK PEMAKAMAN,
DAN PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Pernyataan Gugur atau Tewas bagi Prajurit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Panglima berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan Gugur atau Tewas bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Hak Pemakaman jenazah Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama terdiri atas:

- a. TMPNU;
- b. TMPN;
- c. TMB; atau
- d. TPU.

Pasal 4

Hak Pemakaman di TMPNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penerima Gelar; atau
- b. memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa:
 1. Bintang Republik Indonesia; atau
 2. Bintang Mahaputera.

Pasal 5

Hak Pemakaman di TMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada:

- a. Prajurit/Purnawirawan yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 1. diangkat sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. dinyatakan Gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 3. Prajurit/Purnawirawan yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa:
 - a) Bintang Gerilya;
 - b) Bintang Sakti;
 - c) Bintang Dharma;
 - d) Bintang Yudha Dharma;
 - e) Bintang Kartika Eka Paksi;
 - f) Bintang Jalasena; dan/atau
 - g) Bintang Swa Bhuwana Paksa.
 4. Prajurit/Purnawirawan yang memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya/Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, yang diperoleh atas dasar prestasi atau jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok, yang disumbangkan untuk kemajuan dan pembangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan bukan atas dasar pengabdian selama 24 (dua puluh empat) tahun terus-menerus.
- b. PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 1. diangkat sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. dinyatakan Gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); atau

3. memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa:
 - a) Bintang Republik Indonesia;
 - b) Bintang Mahaputera;
 - c) Bintang Jasa;
 - d) Bintang Kemanusiaan;
 - e) Bintang Penegak Demokrasi;
 - f) Bintang Budaya Parama Dharma; dan/atau
 - g) Bintang Bhayangkara.

Pasal 6

Hak Pemakaman di TMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Prajurit/Purnawirawan yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Prajurit termasuk yang sedang masa persiapan pensiun yang tidak memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMPNU atau TMPN; atau
- b. Purnawirawan yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan negara berbentuk bintang selain bintang yang mempersyaratkan untuk dimakamkan di taman makam Pahlawan.

Pasal 7

Hak Pemakaman di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang meninggal dunia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang meninggal dunia dapat dimakamkan dengan upacara militer di TPU apabila memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMPNU, TMPN atau TMB, tetapi karena permohonan keluarga, Pemakaman dapat dilakukan di TPU; atau
- b. Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama yang tidak mempunyai hak dimakamkan di TMPNU, TMPN atau di TMB dan pemakamannya tidak dengan upacara militer.

Pasal 8

Prajurit, Purnawirawan, PNS, dan Wredatama kehilangan hak pemakaman di TMPNU, TMPN, atau TMB dengan upacara militer apabila yang bersangkutan:

- a. dicabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. meninggal dunia akibat melakukan perbuatan yang merusak citra Tentara Nasional Indonesia atau PNS dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pemakaman jenazah Prajurit, Purnawirawan, PNS, atau Wredatama di TMPNU, TMPN, atau TMB dilaksanakan dengan tata upacara militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dilakukan di TPU maka pelaksanaannya tetap dengan upacara militer.

BAB III

MEKANISME PEMAKAMAN DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN
DAN TAMAN MAKAM BAHAGIA

Pasal 10

- (1) Komandan Satuan/Kepala Satker yang bersangkutan bagi Prajurit/PNS mengajukan permintaan pemakaman kepada Komandan Garnisun tempat jenazah dimakamkan.
- (2) Keluarga/ahli waris yang bersangkutan bagi Purnawirawan/Wredatama mengajukan permintaan Pemakaman kepada Komandan Garnisun tempat jenazah dimakamkan.
- (3) Apabila di suatu wilayah tidak ada Garnisun, Komandan Satuan/Kepala Satker bagi Prajurit/PNS, keluarga/ahli waris yang bersangkutan bagi Purnawirawan/Wredatama mengajukan permintaan pemakaman kepada Komandan Komando Distrik Militer tempat jenazah dimakamkan.

- (4) Pengajuan permintaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilampiri dengan:
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai Pahlawan;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan bintang; atau
 - c. Keputusan status Gugur/Tewas dari pejabat yang berwenang.

BAB IV

SANTUNAN KEMATIAN, BANTUAN BEASISWA, UANG DUKA WAFAT, BIAYA PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH

Pasal 11

Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Prajurit atau PNS yang meninggal dunia dalam dinas aktif yang dinyatakan dengan status penetapan:

- a. Gugur;
- b. Tewas; atau
- c. Meninggal Dunia Biasa.

Pasal 12

- (1) Santunan kematian karena Gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada ahli waris sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Santunan kematian karena Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada ahli waris sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Santunan kematian karena Meninggal Dunia Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diberikan kepada ahli waris sebagai berikut:
 - a. perwira Tentara Nasional Indonesia, dan PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan

pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan

- b. bintara dan tamtama Tentara Nasional Indonesia, dan PNS yang menduduki jabatan pelaksana sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan oleh Kepala Satker kepada Dirut PT ASABRI (Persero) u.p. Kakancab PT ASABRI (Persero) dengan tembusan Menteri atau Panglima/Kepala Staf Angkatan.

Pasal 14

Bantuan beasiswa diberikan kepada anak dari Prajurit atau PNS yang meninggal dunia dalam dinas aktif yang dinyatakan dengan status penetapan:

- a. Gugur;
- b. Tewas; atau
- c. Meninggal Dunia Biasa.

Pasal 15

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, diberikan untuk anak dari Prajurit atau PNS yang Gugur atau Tewas sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan untuk anak dari Prajurit atau PNS yang Meninggal Dunia Biasa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) orang anak dengan ketentuan:
 - a. masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

- c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
- (4) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sekaligus.

Pasal 16

Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Kepala Satker kepada Dirut PT ASABRI (Persero) u.p. Kakancab PT ASABRI (Persero) dengan tembusan Menteri atau Panglima/Kepala Staf Angkatan.

Pasal 17

Uang duka wafat diberikan kepada:

- a. ahli waris dari Prajurit atau PNS yang Meninggal Dunia Biasa sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok; atau
- b. ahli waris dari Purnawirawan atau Wredatama yang meninggal dunia sebesar 3 (tiga) kali penerimaan pensiun.

Pasal 18

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh Kepala Satker kepada Dirut PT ASABRI (Persero) u.p. Kakancab PT ASABRI (Persero) dengan tembusan Menteri atau Panglima/Kepala Staf Angkatan.

Pasal 19

- (1) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah diberikan kepada ahli waris dari Prajurit atau PNS aktif yang meninggal dunia bersumber dari:
- a. manfaat jaminan kematian yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero); dan
 - b. pagu Kementerian Pertahanan.
- (2) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari manfaat jaminan kematian yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari pagu Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) peruntukannya sebagai berikut:
 - a. biaya pengadaan peti jenazah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. biaya upacara Pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. biaya perawatan jenazah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ahli waris dari Prajurit/PNS aktif yang meninggal dunia kepada Dirut PT ASABRI (Persero) u.p. Kakancab PT ASABRI (Persero).
- (5) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan secara berjenjang sesuai rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (6) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh menteri yang membidangi urusan keuangan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (7) Bagi Prajurit/PNS yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah diberikan kepada ahli waris dari Purnawirawan/Wredatama yang meninggal dunia bersumber dari:

- a. manfaat tabungan hari tua yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero); dan
 - b. pagu Kementerian Pertahanan.
- (2) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari manfaat tabungan hari tua yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (3) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah bersumber dari pagu Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vb diberikan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang peruntukannya sebagai berikut:
- a. biaya pengadaan peti jenazah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. biaya perawatan jenazah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. biaya upacara pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. bantuan kepada keluarga/ahli waris sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ahli waris dari Purnawirawan/Wredatama yang meninggal dunia kepada Dirut PT ASABRI (Persero) u.p. Kakancab PT ASABRI (Persero).
- (5) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan secara berjenjang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- (6) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh menteri yang membidangi urusan keuangan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran.

- (7) Bagi Purnawirawan/Wredatama yang dimakamkan di TPU dengan upacara militer atau tanpa upacara militer berlaku indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Biaya perawatan dan Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) secara berjenjang disalurkan oleh Menteri kepada Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia melalui penerbitan Otorisasi.
- (2) Dana disalurkan secara berjenjang kepada Pemegang Kas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai Santunan kematian, bantuan beasiswa, uang duka wafat, perawatan dan biaya Pemakaman jenazah berlaku terhitung mulai 1 Januari 2018.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 725), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA